



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 17 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SANGGAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, serta untuk penyesuaian program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau, maka Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SANGGAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
3. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau.
6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- c. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Bidang Pemadam Kebakaran;
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf d merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.
- (3) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Bina Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. Seksi Penegakan Hukum; dan
 - c. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (4) Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
 - c. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- (5) Bidang Pemadam Kebakaran membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran;
 - b. Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
 - c. Seksi Penanggulangan Kebakaran.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dipimpin oleh kepala seksi.
- (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 6

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jumlah dan klasifikasi UPT diatur dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Satuan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Satuan dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalisme.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Satuan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis beban kerja, kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Satuan.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, pembinaan organisasi, tatalaksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan, keuangan, aset dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah meliputi bina peraturan daerah, bina peraturan kepala daerah, penegakan hukum, serta penyelidikan dan penyidikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah meliputi bina peraturan daerah, bina peraturan kepala daerah, penegakan hukum, serta penyelidikan dan penyidikan;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang penegakan perundang-undangan daerah meliputi bina peraturan daerah, bina peraturan kepala daerah, penegakan hukum, serta penyelidikan dan penyidikan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan perundang-undangan daerah meliputi bina peraturan daerah, bina peraturan kepala daerah, penegakan hukum, serta penyelidikan dan penyidikan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang penegakan perundang-undangan daerah meliputi bina peraturan daerah, bina peraturan kepala daerah, penegakan hukum, serta penyelidikan dan penyidikan;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang penegakan perundang-undangan daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 14

Seksi Bina Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penegakan perundang-undangan daerah dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang bina peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penegakan perundang-undangan daerah dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan hukum, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penegakan perundang-undangan daerah dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang penyelidikan dan penyidikan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat meliputi operasi dan pengendalian, bina ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat meliputi operasi dan pengendalian, bina ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat meliputi operasi dan pengendalian, bina ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat meliputi operasi dan pengendalian, bina ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat meliputi operasi dan pengendalian, bina ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 18

Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang bina ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan masyarakat, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 21

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemadam kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pemadam kebakaran meliputi sarana prasarana kebakaran, pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemadam kebakaran meliputi sarana prasarana kebakaran, pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pemadam kebakaran meliputi sarana prasarana kebakaran, pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemadam kebakaran meliputi sarana prasarana kebakaran, pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran;

- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemadam kebakaran meliputi sarana prasarana kebakaran, pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Pemadam Kebakaran; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 22

Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemadam kebakaran dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang sarana dan prasarana kebakaran, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pemadam Kebakaran maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Seksi Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemadam kebakaran dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan bencana kebakaran, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pemadam Kebakaran maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemadam kebakaran dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana kebakaran, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pemadam Kebakaran maupun Kepala Satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima UPT

Pasal 25

UPT bertugas membantu Kepala Satuan dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan keteriban umum dan sub urusan kebakaran.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Satuan, pimpinan unit organisasi, Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 29

Setiap unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan dengan instansi lain di luar lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi Satuan Polisi Pamong Praja harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Kepala Satuan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Satuan Polisi Pamong Praja, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 17 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA SATUAN
 POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,
 ttd
 PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 MARINA RONA, SH., MH
 Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002